



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206275906680002, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 19 Juni 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Tanjungpura RT. 002 RW. 005 Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Euis Aisah, S.Ag. dan Rika Henika, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemda KP. Lingasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Nomor 890/Reg.K/2022/PA.Tsm tanggal 10 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206271111930003, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 11 November 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Tanjungpura RT. 002 RW. 005 Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Termohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 320627010505020006, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Juni 2002, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tanjungpura RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW. 005 Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang
Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan register perkara Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **12 Agustus 1986**, pemohon **Yuyun binti Manta** dengan suami pemohon **Ade Sidik** (Almarhum) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya bernama **Manta** sebagai Ayah kandung pemohon, dihadiri oleh saksi “ saksi antara lain bernama **Ihin dan Aam** dengan Maskawinnya berupa uang sebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah) dibayar kontan, akad nikah dilangsungkan antara suami pemohon dengan wali nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon tidak tercatat / terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan pemohon berstatus Perawan dan suami pemohon **Ade Sidik** (Almarhum) berstatus Jejaka;
5. Bahwa pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal ditempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak : **1. Tatang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyana bin Ade Sidik 2. Indra Maulana bin Ade Sidik (yang merupakan paratermohon) adalah anak bawaan pemohon dari pernikahan pertama pemohon ;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini **Ade Sidik** (Almarhum) adalah satu-satunya suami pemohon ;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam ;
9. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021 suami pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit ;
10. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon sebagai Karyawan di PT.Pertamina Persero ;
11. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana duka dari tempat suami pemohon **Ade Sidik** (Almarhum) bekerja di PT.Pertamina Persero ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
 - Menetapkan sah pernikahan pemohon (**Yuyun binti Manta**) dengan suami pemohon **Ade Sidik** (Almarhum) yang dilaksanakan pada, tanggal 12 Agustus 1986, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha mendamaikan para pihak baik di persidangan maupun melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehubungan perkara ini berkenaan dengan legalitas hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, agar mencari upaya lain untuk mendapatkan kembali buku Kutipan Akta Nikahnya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perlu penetapan nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan replik dan ia tetap pada permohonannya, demikian pula pihak Termohon tidak mengajukan duplik dan ia tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyun (Pemohon) NIK. 3206275906680002 tanggal 24-01-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ade Sidik Nomor 3206270603110048 tanggal 05-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-21012022-0004 tanggal 21 Januari 2022 atas nama Ade Sidik (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B-10/Kua.12.06.27/Pw.01/2/2022, tanggal 02 Februari 2022, atas nama Ade Sidik dan Yuyun, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan .wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tanjungpura RT. 002 RW. 005 Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dan mengenal Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan suaminya melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1986 dilaksanakan di Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Manta, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ihin dan Aam;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan suami Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon dengan suaminya menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum pernah bercerai dengan suaminya sampai suaminya meninggal dunia dan tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dengan suaminya adalah untuk salah satu syarat untuk pencairan dana duka dari tempat suami Pemohon Ade Sidik (alm) bekerja di PT. Pertamina Persero;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur ... tahun, agama islam., pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Tanjungpura RT. 002 RW. 005 Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman. dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan suaminya melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1986 dilaksanakan di Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Suaminya bernama Manta, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ihin dan Aam;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Suaminya langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon sebagai pengantin laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dengan suaminya menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum pernah bercerai dengan suaminya sampai suaminya meninggal dunia dan tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dengan suaminya adalah untuk salah satu syarat untuk pencairan dana duka dari tempat suami Pemohon Ade Sidik (alm) bekerja di PT. Pertamina Persero;;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut. Demikian pula Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menerima atas permohonan Pemohon serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dengan suaminya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan perdamaian sebagaimana perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dan (2), dan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008, sehubungan perkara ini menyangkut masalah legalitas hukum, akan tetapi majelis hakim telah telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan suaminya sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dengan suaminya dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dengan suaminya serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dengan suaminya mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah hidup bergaul dan diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian terbukti pula bahwa almarhum suami pemohon bernama Ade Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai mana dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dengan suaminya tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan suaminya tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dengan suaminya tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dengan suaminya terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon dengan suaminya telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dengan suaminya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan suaminya, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon dengan suaminya untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dengan suaminya bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dengan suaminya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Suaminya (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tasikmalaya Kelas IA pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Darul Palah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

Joni Ramdani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	295.000,-
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)